



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari :
TK Negeri Pembina Balen
- b. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :
TK Negeri Pembina Bojonegoro
- c. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :
TK Negeri Pembina Purwosari
- d. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Kapas terdiri dari :
TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro

Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dari :
 1. SD Negeri Balenrejo;
 2. SD Negeri Bulaklo;
 3. SD Negeri Bulu I;
 4. SD Negeri Bulu II;
 5. SD Negeri Kabunan;
 6. SD Negeri Kedungbondo II;
 7. SD Negeri Kedungbondo III;
 8. SD Negeri Kedungdowo II;
 9. SD Negeri Kemamang;
 10. SD Negeri Kenep II;
 11. SD Negeri Lengkong;
 12. SD Negeri Margomulyo I;
 13. SD Negeri Margomulyo II;
 14. SD Negeri Mayangkawis I;
 15. SD Negeri Mayangkawis II;
 16. SD Negeri Mulyoagung;
 17. SD Negeri Mulyorejo I;
 18. SD Negeri Mulyorejo II;
 19. SD Negeri Ngadiluhur I;
 20. SD Negeri Ngadiluhur II;

25. SD Negeri Sumberagung;
 26. SD Negeri Sumbergede;
 27. SD Negeri Sumberoto;
 28. SD Negeri Tlogorejo;
 29. SD Negeri Turigede I;
 30. SD Negeri Woro.
- o. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Malo terdiri dari :
1. SD Negeri Banaran;
 2. SD Negeri Dukohlor;
 3. SD Negeri Kacangan I;
 4. SD Negeri Kacangan II;
 5. SD Negeri Kedungrejo;
 6. SD Negeri Kemiri I;
 7. SD Negeri Ketileng I;
 8. SD Negeri Kliteh;
 9. SD Negeri Malo II;
 10. SD Negeri Ngujung I;
 11. SD Negeri Ngujung II;
 12. SD Negeri Petak;
 13. SD Negeri Rendeng;
 14. SD Negeri Semlaran;
 15. SD Negeri Sudah;
 16. SD Negeri Sukorejo;
 17. SD Negeri Sumberjo II;
 18. SD Negeri Sumberjo III;
 19. SD Negeri Tambakromo II;
 20. SD Negeri Tambakromo III;
 21. SD Negeri Tanggir I;
 22. SD Negeri Tinawun I;
 23. SD Negeri Trembes;
 24. SD Negeri Tulungagung.
- p. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Margomulyo terdiri dari :
1. SD Negeri Geneng I;
 2. SD Negeri Geneng II;
 3. SD Negeri Kalangan I;
 4. SD Negeri Kalangan II;
 5. SD Negeri Kalangan III;
 6. SD Negeri Margomulyo I;
 7. SD Negeri Margomulyo II;
 8. SD Negeri Margomulyo IV;
 9. SD Negeri Meduri I;
 10. SD Negeri Meduri II;
 11. SD Negeri Meduri III;
 12. SD Negeri Meduri IV;
 13. SD Negeri Meduri V;

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Trucuk;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
16. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwosari;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

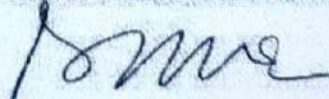
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BOJONEGORO,



DR. HJ. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 23.

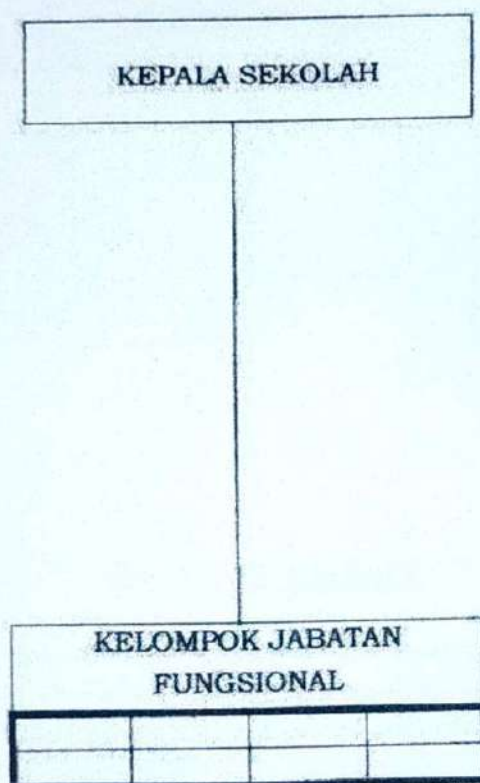
LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD)**



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 10740403 100403 1 003

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JALAN TIRU NO. 123 SURABAYA
TELPU NO. 43715

KUTIPAN dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Provinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

Nomor : 13/S-78.1/79.

Lampiran : Satu daftar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMRACA : dsb. ;

MEMHUBUNG : dsb. ;

MENGINGAT : dsb. ;

MEMUTUSKAN

DITETAPKAN :

BAKUTU : Mencabut Surat Edaran Kepala Dinas P D dan K Provinsi Daerah -
Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1954 No. 1038/A.2 tentang
penyerahan nama/sebutan Sekolah Rakyat (SD) di Jawa Timur

EMSA : Menetapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang be-
pada di Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo sebagaimana
tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

WIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan di-
sesuaikan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ter-
nyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : SURABAYA
T a n g g a l : 1 April 1979,
KEPALA DINAS P D DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR,
ttd.

SOENARKO, SH.
N I P. 510048076.



PADA :

1. Sekolah Dasar Negeri.

No	Nama SD	Nomor Stempel	NSS	NSB	Alamat		Keterangan Tahun Pendirian
					Desa	Kecamatan	
01	Kalo I	354	101050519001	0211621803003001 0211627502002304 0211118403004005	Kalo	Kalo	1919
02	Kalo II	355	101050519002	0211187404016002 0211187503012003 0161638004009601	Kalo	ada	1974
03	Tanggir I	356	101050519003	0161128301004002 0161128301004002	Tanggir	ada	1920
04	Senlaran	357	101050519004	0151628906014201 0151128101004002	Senlaran	ada	1971
05	Trembes	358	101050519005	0141838103007201 0141828101004002	Trembes	ada	1967
06	Mgujung I	359	101050519006	0061621103004801 0081828101004002 0081828401004003	Mgujung	ada	1911
07	Klitech	360	101050519007	0221117703012001 0221118103012002	Klitech	ada	1977
08	Kemiri I	361	101050519008	0031127503012001 0031127603012002	Kemiri	ada	1975
09	Kacangan I	362	101050519009	0021621102004801 0021128101004004 0021118203012005	Kacangan	ada	1921
10	Kacangan II	363	101050519010	0021127703012002 0021118003012003	Kacangan	ada	1977
11	Dukohlor	364	101050519011	0011127503012001 0011127503012002 0101127803012001	Dukohlor	ada	1975
12	Tambakromo I	365	101050519012	0101128103010002 0101118401004006	Tambakromo	ada	1922
13	Sumberjo I	366	101050519013	0991626608013001	Sumberjo	ada	1920
14	Sumberjo II	367	101050519014	0091117703012002 0091118103012003	Sumberjo	ada	1971
15	Tinawun I	368	101050519015	0111127403012001 0111118303012002	Tinawun	ada	1973
16	Ketileng I	369	101050519016	0131628201012801 0131128101004002	Ketileng	ada	1965
17	Pagerwesi I	370	101050519017	0201636005012401	Pagerwesi	Truouk	1962
18	Kanten I	371	101050519018	0181627204011801 0181128101004002	Kanten	Truouk	1928
19	Kandangan I	372	101050519019	0191647603011201 0191128401004004	Kandangan	Truouk	1930
20	Kandangan II	373	101050519020	0191127703012002 0191117903012003	Kandangan	Truouk	1975
21	Tulungagung	374	101050519021	0172127603012001 0172127603012002	Tulungagung	Kalo	1977
22	Petal	688	101050519022	0041117803011801 0041117903011802	Petal	ada	1978
23	Banaran	689	101050519023	0071118103012001 0071118403012002	Banaran	ada	1981
24	Tambakromo II	684	101050519024	0101118303012003	Tambakromo	ada	1900
25	Tambakromo III	694	101050519025	0101128303012004 0101118403012005	Tambakromo	ada	1982
26	Tanggir II	683	101050519026	0161118303012003	Tanggir	ada	1983
27	Sumberjo III	685	101050519027	0091128303012004	Sumberjo	ada	1982
28	Pagerwesi II	686	101050519028	0201118303012002	Pagerwesi	Truouk	1982
29	Kanten II	687	101050519029	0181118303012003	Kanten	Truouk	1982
30	Sudah	693	101050519030	0051118303012001 0051118403012002	Sudah	Kalo	1981
31	Kedungrejo	692	101050519032	0121118303012001 0121118403012002	Kedungrejo	ada	1982
32	Rendeng	682	101050519031	0061118303012001	Rendeng	ada	1982
33	Sukorejo	690	101050519033	0231118303012001	Sukorejo	ada	1983
34	Tinawun II	787	101050519034	0111127402003003	Tinawun	ada	1987 SD Kecil
35	Sumberjo IV	785	101050519035	-	Sumberjo	ada	1985 SD Pemon
36	Ketileng II	806	101050519036	0131127403012003	Ketileng	ada	1987 SD Kecil
37	Mgujung II	793	101050519037	0081127402003004	Mgujung	ada	1987 SD Kecil
38	Pagerwesi III	796	101050519038	-	Pagerwesi	Truouk	19
39	Kemiri II	807	101050519039	0031127503012003	Kemiri	Kalo	1988 SD Kecil

Kalo, 7 Desember 1992

Kepala Kantor Dinas P dan K Daerah
Kecamatan Kalo

PENATA MUDA TK.I

NIP. 130 328 894